

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang menganut ekonomi terbuka, yang penyelenggaraan ekonominya tidak lepas dari campur tangan berbagai pihak dalam maupun luar negeri. Hal ini bertujuan untuk menstabilkan pertumbuhan ekonominya sendiri. Salah satunya adalah industri makanan dan minuman yang tumbuh dari tahun ke tahun dan menjadi andalan penopang pertumbuhan ekonomi nasional. Persaingan dalam industri makanan dan minuman semakin ketat, sehingga para pelaku bisnis harus menggunakan strategi yang tepat agar produknya laku di pasaran.¹

Bisnis kuliner merupakan bisnis yang menjanjikan. Beberapa daerah di Indonesia memiliki makanan kuliner yang menjadi ciri khas daerah tersebut. Dalam perkembangan dunia bisnis, tidak hanya mengandalkan rasa untuk dapat menarik konsumen, melainkan seperti apa bentuk produk yang dipasarkan. Oleh karena itu, banyak pengusaha menggunakan ide baru untuk membuat produk yang ditawarkan lebih menarik. *Branding* produk merupakan aspek penting yang harus dimiliki suatu produk agar dapat dikenali dan dibedakan dengan produk yang dihasilkan

¹ Putri Ayu Mayangsari, dan Karimatul Khasanah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penggunaan Label Produk Makanan Yang Menggunakan Kata Menyeramkan di Pekalongan”, *El-Hisbah*, Vol.1, No.2, 2021, 160.

oleh produsen atau perusahaan lainnya.² Namun dalam hal ini, tentu tidak lepas dari etika bisnis. Suatu bisnis yang dilandasi dengan etika adalah bisnis yang didasarkan pada teknik dan cara berfikir yang sesuai dengan konsep estetika yang berkembang di masyarakat. Secara mudah, dapat dipahami bahwa etika bisnis adalah standar nilai yang menjadi acuan para pelaku bisnis, mulai dari pemilik bisnis, manajer dan seluruh karyawan untuk mengambil keputusan dan menjalankan bisnis yang beretika.³ Oleh karena itu, islam yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW memberi tuntunan menyeluruh dalam bidang usaha dagang.

Dalam agama Islam, Allah selalu memerintahkan untuk selalu makan makanan dan minuman yang halal, sehingga harus berhati-hati dalam mengonsumsi makanan. Mengonsumsi produk yang diharamkan tidak hanya membahayakan secara fisik tetapi dapat membahayakan ukhrawi karena makanan yang dikonsumsi akan menjadi daging dan mempengaruhi pola kehidupan. Menghindari makanan dan minuman yang haram bertujuan untuk menjaga akal dalam tingkat *ḍarūriyyāt*, apabila hal tersebut tidak diperhatikan dapat menyebabkan kerusakan pada akal.⁴

Bisnis dalam Islam adalah bisnis yang berlandaskan Al-Quran dan Hadist. Hal ini tidak terlepas pada tanggung jawab produsen terhadap konsumen muslim untuk menghasilkan produk halal. Dalam dunia bisnis kuliner, akhir-akhir ini banyak produsen yang memberikan *branding* pada produknya dengan nama-nama yang aneh dan menyeramkan, seperti setan, iblis, neraka dan sebagainya yang akhirnya

² Siti Nur Faiza, "Penolakan Sertifikasi Label Halal MUI Surabaya Pada Produk Mie Setan Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No.33 Tahun 2014", *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Vo. 11, No. 02, 2021, 261.

³ Putri Ayu Mayangsari, dan Karimatul Khasanah, "Tinjauan Hukum Islam.....", 161.

⁴ Sapiudin Shiddiq, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2014), 228.

menjadi *trend* dimasyarakat. Penggunaan kata tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesan khusus dan makna tersendiri pada makanan tersebut, salah satunya pada produk Kober Mie Setan.

Kober Mie Setan merupakan pelopor mie pedas pertama di Indonesia. Restoran ini menyediakan beberapa menu mie dengan tingkat kepedasan sesuai dengan selera pembeli yang dibanderol dengan harga terjangkau, diantaranya Mie Setan dan Mie Iblis serta dimsum dengan berbagai pilihan. Selain menawarkan menu mie pedas dan makanan pendamping, menu minuman di Kober Mie Setan juga beragam. Nama-nama yang diambil menggunakan nama aneh dan menyeramkan seperti, minuman dingin diantaranya es genderuwo, es pocong, es kuntilanak, es tuyul, dan sebagainya. Selain minuman dingin juga terdapat minuman hangat seperti tea tarik, orange, dan chocolate.

Popularitas Kober Mie Setan semakin berkembang pesat, hal ini membuat Kober Mie Setan terus mengembangkan usahanya dengan memperluas pemasaran dengan cabang yang tersebar di Jawa Tengah, Jawa Timur, Solo dan Bali. Namun sampai saat ini, diketahui makanan Kober Mie Setan belum memiliki sertifikasi dan label halal pada produknya sehingga belum dapat dipastikan kehalalannya. Meski demikian, setiap konsumen berhak mendapatkan jaminan dan informasi tentang kehalalan produk yang digunakan. Mayoritas konsumen yang mengkonsumsi makanan halal mempercayai produk makanan yang telah berlabel dan dinyatakan halal oleh pihak yang berwenang, hal ini disebabkan makanan yang telah

bersertifikat dan berlabel halal cenderung lebih aman dan bebas dari zat berbahaya.⁵ Oleh karena itu, perlu adanya sertifikasi dan labelisasi produk untuk memberikan jaminan kehalalan produk kepada masyarakat khususnya masyarakat muslim.

Kehalalan dan keharaman produk di Indonesia telah diatur dalam Komisi Fatwa DSN MUI tentang penetapan produk halal yang disertai dengan standarisasi kehalalannya dalam Surat Keputusan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Nomor 46 Tahun 2014 tentang Ketentuan Penulisan Nama Produk dan Bentuk Produk. Tidak hanya Majelis Ulama Indonesia, pemerintah negara Republik Indonesia juga mengatur dan memberikan perlindungan serta jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi oleh masyarakat yaitu pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.⁶

Dalam standarisasi fatwa halal, pada bagian keempat tentang masalah penggunaan nama dan bahan menjelaskan bahwa tidak boleh mengonsumsi dan menggunakan nama dan/atau simbol-simbol makanan/minuman yang mengarah kepada kekufuran dan kebatilan. Hal tersebut juga tertuang dalam surat keputusan LPPOM MUI Nomor 46 Tahun 2014 tentang ketentuan penulisan nama pada sebuah produk.

Menurut Pasal 29 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, permohonan sertifikasi halal oleh pelaku usaha juga harus dilengkapi

⁵ Ujang Surmawan, *Perilaku Konsumen: Teori dan Penerapannya Dalam Pemasaran*, (Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 2011), 210.

⁶ Mutiara Fajrin Maulidya Muhammad, "Pengaturan Sertifikasi Jaminan Produk Halal di Indonesia", *Kertha Wicaksana*, Vol.15, No.2, 2021, 150.

dengan dokumen data pelaku usaha, nama dan jenis produk, daftar produk dan bahan yang digunakan maupun proses pengolahan produk. Permohonan tersebut akan diajukan dan dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Majelis Ulama Indonesia (BPJPH MUI).⁷

Semakin meningkatnya minat masyarakat terhadap kuliner Kober Mie Setan banyak konsumen yang menanyakan status kehalalan produk makanan ini. Ditengah popularitasnya yakni pada tahun 2016, pihak Kober Mie Setan memiliki iktikad baik untuk mendaftarkan produknya untuk memperoleh sertifikasi halal, karena menurutnya melalui sertifikasi label halal MUI akan menjawab keraguan masyarakat dan memberikan kekuatan hukum bahwa produk makanannya adalah halal. Sebelum mengajukan sertifikasi halal, pihak Kober Mie Setan bertanya langsung terlebih dahulu ke kantor MUI Surabaya mengenai tata cara pendaftaran sertifikasi halal MUI. Namun, upaya sertifikasi label halal harus terhenti pada tahap ini dan tidak dapat dilanjutkan, sebab pihak MUI Surabaya tidak dapat memproses lebih lanjut permohonan sertifikasi label halal pada produk makanan Kober Mie Setan, dikarenakan penggunaan *branding* produk Kober Mie Setan termasuk kedalam nama-nama produk yang tidak dapat disertifikasi. Pengajuan sertifikasi halal dapat dilanjutkan apabila dapat memenuhi kriteria halal MUI yang ditetapkan.

Berdasarkan penolakan MUI Surabaya terhadap pengajuan sertifikasi halal produk Kober Mie Setan, maka hal tersebut dianggap penting untuk diteliti. Oleh karena itu, penulis tertarik mengangkat judul penelitian “Tinjauan Hukum Islam

⁷ Siti Nur Faiza, “Penolakan Sertifikasi Label Halal MUI Surabaya.....”, 278.

Terhadap Penolakan Pengajuan Sertifikasi Halal Pada *Branding* Produk Kober Mie Setan Kota Surabaya”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan pada latar belakang, peneliti merumuskan beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana kebijakan sertifikasi halal pada manajemen produk Kober Mie Setan di Kota Surabaya menurut hukum Islam?
2. Bagaimana analisis Fatwa DSN MUI Nomor 4 Tahun 2003 terhadap penolakan pengajuan sertifikasi halal pada *branding* produk Kober Mie Setan Kota Surabaya?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penulis mempunyai beberapa tujuan dan kegunaan, diantaranya :

1. Tujuan dari penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai kebijakan sertifikasi halal pada manajemen Kober Mie Setan di Kota Surabaya menurut hukum Islam.
 - b. Untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai analisis Fatwa DSN MUI Nomor 4 Tahun 2003 terhadap penolakan pengajuan sertifikasi halal pada *branding* Kober Mie Setan Kota Surabaya.
2. Kegunaan dari penelitian ini adalah:
 - a. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memenuhi salah satu syarat bagian dari mendapatkan gelar strata satu dalam bidang studi Hukum Bisnis Syariah, serta mendapatkan tambahan ilmu terlebih dalam mengetahui kebijakan sertifikasi halal pada manajemen produk Kober Mie Setan menurut hukum Islam serta menganalisis berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 4 Tahun 2003 terhadap penolakan pengajuan sertifikasi halal pada *branding* produk Kober Mie Setan Kota Surabaya.

b. Bagi akademis

Sebagai tambahan *literature* yang dapat menambah pengetahuan akademisi untuk proses pembelajaran dalam menganalisis kebijakan sertifikasi halal pada manajemen produk menurut hukum Islam serta Fatwa DSN MUI Nomor 4 Tahun 2003 terhadap penolakan pengajuan sertifikasi halal pada *branding* produk Kober Mie Setan di Kota Surabaya.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan kajian yang telah penulis lakukan terhadap kepustakaan, maka penulis dapat membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, seperti:

1. Skripsi Siti Nur Faiza “*Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Terhadap Penolakan Sertifikasi Label Halal MUI Surabaya Pada Produk Mie Setan*”, 2019.⁸

Skripsi ini mengkaji tentang landasan hukum penolakan sertifikasi label halal pihak MUI Surabaya dikarenakan nama produk yang bernama setan tidak sesuai dengan SK46/Dir/LPPOM MUI/XII/14 pada bagian ketiga mengenai produk yang tidak dapat disertifikasi. Dalam penelitian ini, dijelaskan bahwa pihak Mie Setan ingin mengajukan permohonan sertifikasi halal kepada pihak MUI Surabaya namun pengajuannya harus terhenti dan tidak dapat dilanjutkan prosesnya, sebab dalam ketentuan pasal 29 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 disebutkan bahwa nama produk merupakan salah satu dokumen yang harus dilengkapi.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah, pada penelitian penulis berfokus pada kebijakan sertifikasi halal pada manajemen produk Kober Mie Setan menurut hukum Islam serta analisis berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang standarisasi fatwa halal terhadap penolakan pengajuan sertifikasi halal pada *branding* produk Kober Mie Setan di Kota Surabaya. Sedangkan pada penelitian sebelumnya memfokuskan pada penolakan sertifikasi halal dengan menggunakan teori dari ketentuan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

⁸ Siti Nur Faiza, “*Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Terhadap penolakan Sertifikasi Label Halal MUI Surabaya Pada Produk Mie Setan*”, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019.

2. Skripsi Khusnul Rika Andriyani “*Tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor 4 Tahun 2003 Terhadap Penggunaan Label Halal di Bakmi Janda Jemursari Wonocolo Surabaya*”, 2019.⁹

Skripsi ini membahas tentang penyalahgunaan label halal yang digunakan oleh produk makanan Bakmi Janda Jemursari Wonocolo Surabaya, yang tidak disertai adanya sertifikat halal karena penggunaan nama dan simbol yang berkonotasi buruk yang tidak diperbolehkan dalam Fatwa DSN MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang standarisasi fatwa halal yang dikeluarkan oleh MUI. Penggunaan label halal pada Bakmi Janda yang diambil dan didesain dari internet bertujuan untuk menjaga kehalalan serta nilai jual produk tersebut. Namun, penggunaan label secara sembarangan dapat melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Perbedaan dari penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah, penelitian penulis berfokus pada kebijakan sertifikasi halal pada manajemen produk Kober Mie Setan menurut hukum Islam serta analisis kebijakan Fatwa DSN MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang standarisasi fatwa halal terhadap penyebab penolakan pihak MUI kepada produk makanan Kober Mie Setan yang ingin mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikasi halal. Sedangkan pada penelitian sebelumnya berfokus pada penyalahgunaan label halal pada

⁹ Khusnul Rika Andriyani, “*Tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor 4 Tahun 2003 Terhadap Penggunaan Label Halal di Bakmi Janda Jemursari Wonocolo Surabaya*”, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019.

produk makanan yang belum memiliki sertifikasi halal untuk menjaga nilai jual produk tersebut.

3. Skripsi Hasni Arifiah Siregar “*Analisis Pemberian Nama Makanan Sebagai Syarat Sertifikasi Halal (Studi Fatwa DSN MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standarisasi Fatwa Halal)*”, 2020.¹⁰

Skripsi ini membahas tentang pemberian nama makanan sebagai syarat sertifikasi halal dan Fatwa DSN MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang standarisasi fatwa halal dalam hal praktis. Salah satu dari peraturan MUI dalam memberikan sertifikasi halal adalah mengenai nama produk yang dicantumkan oleh pelaku usaha. Pemberian nama makanan diatur dalam Fatwa DSN MUI. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa pentingnya pemberian nama makanan untuk mengindahkan petunjuk dari Allah dan Rasul agar terhindar dari hal-hal yang haram dan tidak diinginkan, enak didengar, dan diucapkan. Secara tidak langsung didoakan dan memiliki identitas bagus, dan mempengaruhi beberapa unsur seperti unsur kesopanan, keberkahan dan keindahan nama makanan.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah, penelitian penulis membahas mengenai kebijakan sertifikasi halal terhadap manajemen produk Kober Mie Setan menurut hukum Islam dan penolakan pengajuan sertifikasi halal pada *branding* produk Kober Mie Setan di Kota Surabaya dengan menganalisis sesuai Fatwa DSN MUI Nomor 4 Tahun

¹⁰ Hasni Arifiah Siregar, “*Analisis Pemberian Nama Makanan Sebagai Syarat Sertifikasi Halal (Studi Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standarisasi Fatwa Halal)*”, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, 2020.

2003. Sedangkan pada penelitian sebelumnya membahas tentang bagaimana pemberian nama makanan menurut Fatwa DSN MUI Nomor 4 Tahun 2003 dan mengapa pemberian nama makanan begitu penting menurut Fatwa DSN MUI Nomor 4 Tahun 2003.

4. Skripsi Maria Ulfa “*Analisis Hukum Islam Tentang Penetapan Halal Pada Produk Olahan Bakso Sony (Studi Pada Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung)*”, 2020.¹¹

Skripsi ini membahas tentang bagaimana mekanisme halal pada olahan Bakso Sony terhadap aturan yang ditetapkan MUI Provinsi Lampung serta pandangan hukum Islam terhadap penetapan halal pada olahan Bakso Sony yang dilaksanakan oleh MUI Provinsi Lampung.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah, pada penelitian yang dilakukan oleh penulis memfokuskan pada penolakan pengajuan sertifikasi halal oleh MUI yang kemudian dianalisis berdasarkan kebijakan pada manajemen produk menurut hukum Islam serta Fatwa DSN MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standarisasi Fatwa Halal. Sedangkan pada penelitian sebelumnya memfokuskan pada penetapan halal pada produk olahan Bakso Sony Studi pada Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung, meliputi

¹¹ Maria Ulfa, “*Analisis Hukum Islam Tentang Penetapan Halal Pada Produk Olahan Bakso Sony (Studi Pada Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung)*”, Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.

mekanisme penetapan halal dan pandangan hukum Islam tentang penetapan halal yang dilakukan MUI Lampung

5. Skripsi Desriani, *“Pemberian Nama Makanan Olahan di Kota Padangsimpulan Ditinjau dari Fatwa MUI Nomor 4 tahun 2003”*, 2021.¹²

Skripsi ini mengklasifikasikan beberapa macam kuliner yang ada di Kota Padangsidempuan khususnya pada bisnis kuliner yang menggunakan nama makanan olahan aneh sebagai kunci kesuksesan dalam usaha bisnis kuliner. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa para pedagang memberikan nama makanan yang mereka buat dengan sebutan aneh karena banyaknya pesaing bisnis lainnya, sehingga mereka membuat atau memberi nama makanan yang mereka jual menggunakan nama-nama aneh dengan harapan usaha mereka semakin lancar dan diminati oleh para pembeli. Dalam penelitian ini juga menganalisis kesesuaian nama-nama yang demikian berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 4 Tahun 2003.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah, pada penelitian penulis mengkaji tentang kebijakan sertifikasi halal terhadap manajemen produk Kober Mie Setan di Kota Surabaya menurut hukum Islam dan menganalisis sesuai Fatwa DSN MUI Nomor 4 Tahun 2003 pada penolakan pengajuan sertifikasi halal. Sedangkan pada penelitian sebelumnya membahas tentang apa yang melatar belakangi pemberian nama makanan olahan dan bagaimana pemberian nama

¹² Desriani, *“Pemberian Nama Makanan Olahan di Kota Padangsidempuan Ditinjau Dari Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003”*, Skripsi Institut Islam Negeri Padangsidempuan, 2021.

makanan olahan di Kota Padangsidimpuan berdasarkan analisis Fatwa DSN MUI Nomor 4 Tahun 2003.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini penulis menyusun sistematika sebagai berikut:

1. **BAB 1 (Pendahuluan):** Pendahuluan berisi sebagai pengantar skripsi secara keseluruhan. Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.
2. **BAB II (Landasan Teori):** Bab ini berisi penjelasan tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian, yang bertujuan sebagai landasan pembahasan dan pemecahan masalah berkaitan dengan permasalahan mengenai penolakan pengajuan sertifikasi halal pada *branding* produk Kober Mie Setan berdasarkan analisis kebijakan sertifikasi halal pada manajemen produk Kober Mie Setan menurut hukum Islam dan Fatwa DSN MUI Nomor 4 Tahun 2003. Teori yang terdapat pada bab ini akan terbentuk menjadi beberapa bagian sub bab antara lain bab tentang *branding* produk, makanan halal dan haram, *urf* (kebiasaan), dan Fatwa DSN MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standarisasi Fatwa Halal.
3. **BAB III (Metode Penelitian):** Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan oleh penulis, bahan dalam penyusunan skripsi yang meliputi jenis penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

4. **BAB IV (Hasil Penelitian):** Bab ini berisi hasil penelitian dan analisis terhadap apa saja yang sudah diperoleh dari hasil penelitian. Bab ini membahas mengenai paparan data yang ditemukan peneliti yakni bagaimana kebijakan sertifikasi halal pada manajemen produk Kober Mie Setan menurut hukum Islam dan analisis penolakan pengajuan sertifikasi halal pada *branding* produk Mie Gacoan menurut Fatwa DSN MUI Nomor 4 Tahun 2003.
5. **BAB V (Penutup):** Bab ini berisi kesimpulan yang meliputi kumpulan dan hasil penelitian dan diakhiri dengan saran-saran penulis.